

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penulisan hukum ini penulis menyampaikan beberapa poin kesimpulan terkait kriminalisasi terhadap praktek prostitusi di Kabupaten Sleman:

1. Prostitusi merupakan suatu perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan hukum serta berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara, juga merendahkan harkat dan martabat manusia. Saat ini hukum yang ada di Kabupaten Sleman hanya dapat menjerat mucikari dan penyedia rumah bordir, namun belum dapat menjerat pengguna dan pekerja seks komersial. Hal ini menunjukkan bahwa sangat diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang baru sebagai upaya penanggulangan prostitusi di Kabupaten Sleman. Untuk menentukan suatu perbuatan prostitusi menjadi suatu tindakan pidana harus ada ketentuan umum, siapa orang yang bisa dijerat, dan sanksi bagi pelaku.
2. Upaya pengendalian praktek prostitusi di Kabupaten Sleman, yakni melalui penyuluhan terhadap Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Sleman, Pembinaan dan Pembuatan Surat Pernyataan tidak mengulangi praktek pelacuran kembali oleh Pekerja Seks Komersial yang terjaring operasi yustisia, dan penangkapan kemudian dilakukan penindakan secara Pidana.

B. Saran

Sebagai penutup penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Sleman, pentingnya Perda atau Peraturan Daerah, karena di samping pemerintah dapat menjerat dengan pasal yang tepat, para pekerja seks juga akan jera karena ada aturan yang jelas tertera dalam perda tersebut, sehingga dalam ancaman undang-undang Sleman akan tercantum jelas mengenai pasal tentang pelacuran atau lokalisasi.
2. Kepada OPD yang menjalankan kegiatan pengendalian tindakan prostitusi agar tetap mempertahankan pelaksanaan pengendalian kegiatan prostitusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Pengendalian tindakan prostitusi mesti dilakukan dengan kerjasama yang baik dengan masyarakat agar masyarakat lebih peka dengan keadaan sekitar akan adanya tempat-tempat yang berkedok prostitusi.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Arief, Barda N., 2017, *Ruu Kuhp Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Bonger. W.A., 2012, *Krimonologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Heriana Eka Dewi, 2012, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.

R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

2. INTERNET

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriminalisasi> diakses pada 14

April 2021 pada pukul 14.17 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prostitusi> diakses pada 14 April 2021 pada pukul 14.31 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daerah> diakses pada 14 April 2021 pada pukul 14.46

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.